

**PEMBUKTIAN SIFAT MELAWAN HUKUM
MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh : Aang Hendra Purukan²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Unsur perbuatan melawan dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana perkara tindak pidana korupsi dapat dihentikan penyidikannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka disimpulkan: 1. Unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau juga korporasi pelaku ini jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan dalam masyarakat, karena perbuatan pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau juga korporasi itu dilakukan dengan menggunakan uang negara sehingga negara dirugikan dan dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian negara. 2. Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yakni: tidak diperoleh bukti yang cukup; peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan penghentian penyidikan demi hukum. Kata kunci: Pembuktian, melawan hukum, korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat,

membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan integritas serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Karenanya diperlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh pemerintah berawal dari dikeluarkannya (Peraturan No. PRT/PM 06/1957) tentang Pemberantasan Korupsi dan PRT/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat, kemudian secara berturut-turut mengalami perubahan empat (4) kali. pertama, keluarnya (Perpu) No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961. Kedua, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Ketiga, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keempat, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999.³

Upaya telah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk undang-undang, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan dalam rangka meminimalisir celah-celah hukum yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum. Salah satunya adalah dengan memperluas perumusan dalam penafsiran arti sifat melawan hukum dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sifat melawan hukum ditegaskan sebagai pengertian

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max Sepang, SH, MH; Feiby Wewengkang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711187

³ Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Afitama, Bandung, 2009, hlm. 5.

formil dan materil. Dengan dikategorikan sebagai pengertian yang formil maupun materil maka perbuatan tindak pidana korupsi tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat. Hal ini dirumuskan dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut: Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana

Dengan telah diklasifikasinya sifat melawan hukum dalam arti yang formil maupun materil dan telah dijelaskan maksudnya dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, maka diharapkan pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi dapat menghindar dari pertanggungjawaban atas perbuatan korupsi yang telah dilakukannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Unsur perbuatan melawan dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana perkara tindak pidana korupsi dapat dihentikan penyidikannya?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No.

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terminologi sifat melawan hukum dapat ditemukan sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00."

Dari rumusan Pasal 2 ini, maka unsur-unsur yang ada yaitu:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ini akan dibahas berikut ini.

1. Unsur 'Setiap Orang'

Unsur yang pertama ini adalah merupakan pelaku atau subyek delik. Pelaku adalah subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Subyek delik dalam Pasal 2 ini tidak hanya terdiri dari manusia, tapi juga korporasi. Secara teoritis, makna 'setiap orang' menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata 'setiap orang' identik dengan terminologi kata 'barang siapa' (*hij*). Oleh karena itu, kata 'setiap orang' atau 'barang siapa' adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis-kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang lain.⁴

2. Unsur 'Melawan hukum'

Dalam hukum pidana, istilah 'sifat melawan hukum' adalah satu frasa yang memiliki empat makna, yaitu:⁵

- a. Sifat melawan hukum umum;
Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana didalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum.
- b. Sifat melawan hukum khusus;
Sifat melawan hukum khusus terkait dengan pencantuman kata 'melawan hukum' secara eksplisit dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan.
- c. Sifat melawan hukum formil;
Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Sifat melawan hukum materil.
Sifat melawan hukum materil diartikan sebagai bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat.

Kedudukan 'sifat melawan hukum' dalam hukum pidana sangat khas. Di antara para ahli hukum telah terjadi suatu kesepakatan secara diam-diam bahwadalam melihat sifat melawan hukum harus dihubungkan dengan perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana pasti sifatnya melawan hukum.

3. Unsur 'memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi'.

Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah

kekayaannya.⁶ Istilah 'memperkaya' jika dilihat dari pengertian yang harfiah dibandingkan dengan istilah yang dari diberikan oleh pembuat undang-undang hampir sama artinya, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau bertambah kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.⁷ Makna 'memperkaya orang lain' adalah akibat dari perbuatan melawan hukum pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambah harta bendanya.⁸ Dari makna 'memperkaya' sebagaimana sudah disebutkan di atas, ternyata bahwa yang diuntungkan bukan hanya pelaku tindak pidana korupsi semata-mata atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah juga orang lain dan juga bisa suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

4. Unsur 'dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara'.

Dalam Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:⁹

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang

⁴ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, cetakan kedua, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 61.

⁵ Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 99.

⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 81.

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 175.

⁸ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 31.

⁹ *Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.¹⁰ Melihat pada Penjelasan Umum dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, maka pengertian kerugian negara di dalam undang-undang tindak pidana korupsi bukanlah kerugian dalam pengertian di dunia perusahaan atau perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang).¹¹ Dari pengertian ini, maka terlihat bahwa kerugian negara yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi bisa disebabkan karena seorang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, apakah itu dilakukan oleh pelaku itu sendiri, ataukah oleh sekelompok orang ataupun korporasi maupun oleh subyek hukum yang spesifik yaitu pegawai negara atau pejabat.

B. Alasan-alasan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.¹² Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi

diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepooning. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan.¹³

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, cetakan pertama, Prestasi Pustaka Publiesher, Jakarta, 2009, hlm. 39.

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.

¹³ *Ibid.*

penghentian penyidikan., yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Ketiga keadaan yang terdapat/tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut dibawah ini.

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk memahami pengertian ‘cukup bukti’ sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggaraisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;

- b. Keterangan ahli;
- c. Saksi;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.¹⁴

Ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.¹⁵

Menurut Marfuatul Latifah, ketentuan ‘tidak cukup bukti’ merupakan ketentuan yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di antara penyidik. Karena dalam peraturan hukum terkait dengan hukum acara pidana di Indonesia, tidak ditentukan syarat yang tegas dalam keadaan bagaimana keadaan tidak cukup bukti tersebut.¹⁶ Ketentuan ini berpotensi sebagai celah hukum bagi pelaksanaan penyidikan di Indonesia, karena pengaturan normanya yang sangat umum dan membuka peluang bagi penyidik untuk menjalankan kewenangan menghentikan penyidikan hanya berdasarkan subyektifitas penyidik.

2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum

¹⁴KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271.

¹⁵Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 151.

¹⁶ Marfuatul Latifah, *Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Info Singkat vol V, No. 11/1/P3DI/Juni/2013, Jakarta, hlm. 3.

perdata.¹⁷ Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan.

Dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, penyidik harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.¹⁸ Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

3. Perkara Ditutup demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang 'hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana', diantaranya:

a. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap maana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹

Azas *nebis in idem* ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak

pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

b. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.²⁰

c. Kedaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu.

¹⁷ Yahya Harahap, *Loc-cit*, hlm. 152.

¹⁸ Marfuatul Latifah, *loc-cit*.

¹⁹ Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 153.

²⁰ Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 108.

Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Tenggang waktu kedaluwarsa yang disebut pada Pasal 78 KUHP, antara lain:

- 1) Lewat waktu satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan;
- 2) Lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun;
- 3) Lewat tenggang waktu dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun;
- 4) Lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup;
- 5) Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu kedaluwarsa yang disebut pada point 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau juga korporasi pelaku ini jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan dalam masyarakat, karena perbuatan pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau juga korporasi itu dilakukan dengan menggunakan uang negara sehingga negara dirugikan dan dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian negara.

2. Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yakni: tidak diperoleh bukti yang cukup; peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan penghentian penyidikan demi hukum.

B. Saran

1. Sudah seharusnya perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ditetapkan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam pengertian yang materil bukan hanya dalam pengertian yang formil saja, karena jelas-jelas perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan rasa kepatutan yang ada dalam masyarakat.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melalui Pasal 109 ayat (2) telah menetapkan alasan-alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana umum dan alasan ini pula diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi, namun kasus tindak pidana korupsi adalah kasus yang sangat menyita perhatian masyarakat, oleh karenanya alasan "tidak cukup bukti" yang sering digunakan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan jangan digunakan lagi. Dengan tidak digunakannya alasan tersebut maka dengan sendirinya aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum Jakarta: Pasca Sarjana UI*.
- Ali, Mahrus. 2013. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII-Press.
- Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*, cet kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

- Chazawi, Adam. 2008. *Phukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Chaerudin dkk. 2009. *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Effendi, Marwan. 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Jakarta: Referensi.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 2012. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2004. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latifah, Marfuatul. 2013. *Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan hukum Di Indonesia* Info singkat Vol VI, Jakarta.
- Muladi, 2005. *HAM; Hakikat, Kpnsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, cetakan. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Minarno, Nur Basuki. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: cetakan kedua, Laksbang Mediatama,
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh.1987. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sumaryanto, Djoko. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: cetakan I, Prestasi Pustaka Publisher.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Siahaan, Monang. 2013. *Korupsi: Penyakit Sosial Yang Mematikan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Samosir, Djisman. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suparni, Ninik. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka publisher.
- Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan* Malang: UMM Press.
- Samosir, Djisma. 2013. *Segenggam tentang Hukum Acara pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Setyawan, Budi., *Penerbitan SP 3 Oleh Kejaksaan Agung RI Dalam Penanganan Kasus-Kasus Tindak Pidana korupsi Diakitkan Dengan Semangat Pengakan Hukum Di Indonesia*, Makalah.
- Fuady Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Jayanti. Nusye. Kl. 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Machmud, Syachrul. 2012. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution. Bahder. Johan. 2005. *Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Hukum Kedokteran*. Jakarta: Mandar Maju.
- Suryadhimirtha, Rinanto. 2011. *Hukum Malapraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Totalmedia.
- Suparni, Niniek. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.